

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 193-C5-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan 1) dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak terkait 2) Dalam Pokok Permohonan Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon untuk Dapil Siak 3 dan Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-03-04/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan : 1) Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; 2) Dalam Pokok Permohonan : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 118/PL.01.8-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 136/PL.01.9-Kpt/1408/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019
 - Lampiran 4 Halaman.